

T E S I S

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN TOLITOLI**

ARFAN

E062211008



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2023

T E S I S

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KABUPATEN TOLITOLI**

Disusun dan di ajukan

ARFAN

NIM : E062211008



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN TOLITOLI

Disusun dan diajukan oleh

ARFAN

E062211008

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **09 Februari 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si.
Nip. 19601123 198603 2001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos., M.Si.
Nip. 19680411 200012 1 001

Ketua Program Studi Magister
Ilmu Pemerintahan,



Dr. A. M. Rusli, M.Si.
Nip. 19640727 199103 1 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Dr. Phill. Sukri, S.P., M.Si.
Nip. 19750818 200801 1008

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arfan
Nomor Induk Mahasiswa : E062211008
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah tesis hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 09 Februari 2023

Yang Menyatakan,


Arfan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir membuat Tesis. Penulis menyadari bahwa Tesis dengan judul “ **Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tolitoli** ” ini masih terdapat berbagai macam kekurangan baik dari segi pembahasannya maupun pada teknik penulisan serta metodologi yang digunakan. Penulisan Skripsi ini merupakan persyaratan guna menyelesaikan Program Magister Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa selesainya penulisan karya tulis ini, tidak terlepas dari dukungan dan dorongan dari ibu, bapak dan adikku tercinta yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanan baik dari segi moral dan materi.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang ssetinggi-tingginya kepada Ibu Prof.Dr Rabina Yunus, M.Si. Selaku Pembimbing 1 (satu) dan Bapak Dr. Suhardiman Syamsu, S.Sos.,M.Si. Selaku Pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dari penyusunan proposal penelitian hingga selesainya tesis ini.

Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Djuanda Nawawi. M.Si. , Bapak Prof. Dr.

Suparman Abdullah.,M.Si., dan Bapak Dr. A.Lukman Irwan,S.IP.,M.Si. Selaku Penguji yang sabar dalam menguji dan memberikan masukan, kritik dan saran yang sangat berharga mulai dari pengajuan proposal hingga selesainya tesis.

Pada kesempatan yang berharga ini, penulis juga menghaturkan penghargaan dan terimakasih kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dari awal menjalani proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini, Kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M. Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya, direktur dan Staf Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
2. Dr. Phill. Sukri, S.IP.,M.Si. Selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajaran pimpinanan fakultas, dosen dan staf akademik Fisip Universitas Hasanuddin.
3. Dr. A. M. Rusli.,M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan beserta segenap staf akademik.
4. Kepada Bapak Amran H. Yahya Selaku Bupati Tolitoli beserta seluruh staf Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli. terimakasih atas kesediaanya yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
5. Kepada Bapak Bustanil, SE.,M.Si Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah beserta seluruh staf pada Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Tolitoli. Terimakasih atas kesediaannya dalam membantu penulis dalam memberikan data untuk proses penelitian

6. Orang tua dan seluruh keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan nasihat, motivasi dan dukungan materil maupun moril.
7. Teman-teman seperjuanganku pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2021 yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan dukungannya, serta selalu mengingatkan untuk secepatnya menyelesaikan tesis ini.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian penulisan tesis. Semoga Allah SWT memberikan balasan rahmat kebaikan atas segala kebaikannya dalam membantu menyelesaikan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Akhir kata penulis berharap segala bentuk dukungan, ketulusan doa yang kalian berikan mendapat limpahan rahmat dari Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Makassar, 09 Februari 2023

Arfan

ABSTRAK

ARFAN. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tolitoli (dibimbing oleh **Rabina Yunus** dan **Suhardiman Syamsu**).

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dan mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tolitoli.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator dalam rangka pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah wajib menyusun kebijakan dan rencana strategis tentang target pengurangan sampah. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Tolitoli belum menggunakan metode reduce, reuse dan recycle sebagai metode yang ada dalam peraturan pemerintah no 13 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Target penyediaan sarana dan prasarana dari sumber sampah sampai dengan tempat pembuangan akhir menjadi hal yang sangat krusial pada kenyataannya di kabupaten Tolitoli masih banyak sarana dan prasarana belum memadai sebagai penunjang pengelolaan sampah. Pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi di Kabupaten Tolitoli belum terlaksana dengan baik. Padahal dalam uu nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah telah memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memberikan alternatif pemecahan inovatif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan target penyediaan pembiayaan yang ditanggung pemerintah belum terlaksana karena ada refocusing anggaran untuk pengelolaan sampah, yang juga mengakibatkan uu nomor 5 tahun 2013 tentang retribusi sampah belum tercapai. Rencana pengembangan dan pengelolaan teknologi pengelolaan sampah di Kabupaten tolitoli juga masih belum ada.

Kata kunci: Pemerintah daerah, Pengelolaan, Sampah

ABSTRACT

ARFAN.The Role of Local Government in the Implementation of Waste Management in Tolitoli Regency(supervised by **Rabina Yunus** and **Suhardiman Syamsu**).

This study aims to examine and analyze the role of local government in waste management and examine and analyze the factors that influence the role of local government in implementing waste management in Tolitoli District.

This research was conducted in Tolitoli Regency, Central Sulawesi Province using qualitative research methods and using data collection techniques which included interviews, observation (observation) and documentation.

The research results show that the government's role is as a regulator, dinamisator and facilitator in the context of integrated and sustainable waste management. The government is obliged to formulate policies and strategic plans regarding waste reduction targets. However, in the implementation process, the Tolitoli Regency government has not used the method reduce, reuse and recycle as a method in government regulation no 13 of 2018 concerning waste management. The target of providing facilities and infrastructure from waste sources to final disposal sites is very crucial, in fact in Tolitoli district there are still many inadequate facilities and infrastructure to support waste management. The pattern of developing regional cooperation, partnership and participation in Tolitoli Regency has not been implemented properly. Whereas in Law number 22 of 1999 concerning regional autonomy has provided an opportunity for regional governments to provide innovative alternative solutions in facing the challenges faced by regional governments. The regional government in implementing the target of providing financing borne by the government has not been implemented because there is refocusing the budget for waste management, which also results in Law number 5 of 2013 concerning waste fees not being met. There is also no plan for the development and management of waste management technology in Tolitoli Regency.

Keywords: Local government, Management, Waste

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.2. Penelitian Terdahulu / Relevan	60
2.3. Kerangka Pikir.....	62
BAB III. METODE PENELITIAN	66
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	66
3.2. Lokasi Penelitian	64
3.3. Fokus Penelitian.....	72

3.4. Sumber Data	69
3.5. Teknik Pengumpulan Data	72
3.6. Teknik Analisis Data.....	71
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Tolitoli.....	73
4.2. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli.....	79
4.3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Tolitoli.....	85
4.4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Sampah.....	101
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
5.1. Kesimpulan.....	109
5.2. Saran.....	110
Daftar Pustaka.....	112
Lampiran	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan kerangka pikir	63
Gambar 4.1 Peta wilayah Kabupaten Tolitoli	73

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Pembagian daerah administratif menurut Kecamatan	76
Tabel 4.2 Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.....	77
Tabel 4.3 Jumlah penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan	78
Tabel 4.4 Rekapitulasi pegawai DLH berdasarkan tingkat pendidikan....	.83
Tabel 4.5 Rekapitulasi pegawai DLH berdasarkan jenis kelamin	84
Tabel 4.6 Sarana dan prasarana umum dinas lingkungan hidup	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Masalah mengenai sampah sudah bukan menjadi masalah yang baru di Indonesia. Dan persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi dan peningkatan aktivitas pembangunan. Yang mengakibatkan peningkatan volume sampah berkembang secara *exponensial* dan ketersediaan lahan semakin berkurang untuk pengelolaan sampah seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), jumlah timbulan sampah akibat aktivitas manusia juga semakin banyak dan keberagaman karakteristik sampah.

Selama ini, sebagian pemerintah daerah dan masyarakat memandang sampah merupakan barang sisa dan tidak berguna yang harus di buang masih menjadi paradigma lama, padahal disisi lain pemanfaatan dapat di jadikan bahan produk yang menghasilkan pendapatan dengan berbagai kegiatan seperti pembuatan kompos, pembuatan briket sebagai bahan bakar, dan pembuatan barang-barang kerajinan dari bahan sampah. Pendekatan pengelolaan sampah sebelum di undangkannya pengelolaan sampah selalu mengedepankan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaanya. Namun sejalan dengan penerapan undang-undang no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan

sampah tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah melainkan menjadi kewajiban masyarakat, termasuk pelaku usaha.

Sampah yang selama ini penanganan jangka pendek dari permasalahan yang kompleks tentang lingkungan hidup, di perlukan campur tangan atau peran pemerintah, hal ini terkait dengan tanggung jawab pemerintah yaitu sebagai politisi, perumus kebijakan, dan administrator (Soeharto,2008:49). Sedangkan menurut Ehworm (2008:05), tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam mengelola sampah yaitu mengatur sampah rumah tangga, di daur ulang, dibuang denangan benar. Selain itu, peran lainnya termasuk menginformasikan adanya komunitas yang dapat membantu mengelola sampah. Peran tersebut juga dimaksud sebagai bagian dari perbaikan infrastuktur.

Namun, dari hasil observasi awal dan hasil penelitian terdahulu peneliti realita selama ini pengelolaan sampah di Kabupaten Tolitoli kurang maksimal dan masih tergolong menggunakan konsep tradisional yang menganut konsep kumpul angkut dan buang. Sistem ini masih terus digunakan karena kurangnya informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara pengelolaan sampah dengan baik. Tumpukan sampah yang ada di pinggir jalan akan mengakibatkan penyempitan jalan dan menyebabkan kemacetan serta menyebabkan polusi dan penyakit di lingkungan masyarakat sekitarnya.

Kabupaten Tolitoli adalah salah satu pantai utara Sulawesi dengan luas wilayah 4.079,77 Km dan jumlah penduduk 210.375 jiwa. Dengan

jarak 439 Km dari kotamadya Palu, Sulawesi Tengah (BPS:2021). Pusat pemerintahan kota Tolitoli terletak di Kecamatan Baolan dan luas wilayah 258,03 Km dengan jumlah penduduk 73.893 jiwa. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabinuang adalah satu-satunya TPA yang beroperasi dengan luas 1,5 Ha secara *open dumping* dan berjarak 2.291,7 m dari pusat kota.

Pada tahun 2020 jumlah sampah di Kecamatan Baolan yang dihasilkan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 52.326 m³ dengan jumlah sampah setiap harinya +- 25 m³ dan pada tahun 2021 jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya mengalami peningkatan +-28 m³ dengan jumlah penduduk di bulan Mei sampai desember sebanyak 74.904 jiwa.

Dengan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Kabupaten Tolitoli dalam hal Transportasi hanya 2 (empat) unit truk yang beroperasi, kurangnya jumlah petugas lapangan, bak Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tidak memadai untuk menampung sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sering penuh sudah tidak layak di gunakan, Sehingga sampah yang ada di Kabupaten Tolitoli tidak terangkut semua sesuai dengan jadwal yang telah ada. Tumpukan sampah yang semakin meningkat tetapi tidak di fungsikan dan di manfaatkan untuk di olah sebagai peningkatan ekonomi keluarga. Meningkatnya tumpukan sampah di Kabupaten Tolitoli maka akan terjadi bau busuk dan polusi yang membuat tidak nyaman di lingkungan sekitar hal ini menimbulkan bahaya dan mempengaruhi terhadap kesehatan masyarakat.

Sampah yang bertumpuk akan menyebabkan bau yang tidak sedap dan pemandangan kota yang kotor serta menyebabkan ketidaknyamanan. Sampah menjadi permasalahan jika kemudian tidak diolah dengan baik dan tidak dimanfaatkan. Pemerintah daerah telah menyediakan bak Tempat Penampungan Sementara (TPS) di beberapa Kelurahan.

Saat ini sudah ada system yang lebih baik dan efisien dan di anggap moderen yaitu konsep *zero waste* yang dapat menerapkan prinsip 3R yaitu, *Reduce, Reuce, Recycle*. dengan menerapkan pengelolaan sampah Non Organik atau sampah rumah tangga secara terpadu, mengurangi volume sampah dari sumber dengan cara daur ulang Alex, (2012:27).

Tentu penelitian sangat penting untuk diteliti agar peran pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli sebagai regulator, diminisator dan fasilitator harus tegas dan bertanggung jawab dalam menangani masalah pengelolaan sampah, untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat atas norma yang ada seperti yang telah di jelaskan di atas juga dapat di lakukan dari seluruh skala (skala kota dan skala lingkungan). Dan belum adanya implementasi dari kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah yang baik sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 (3) Tahun 2018 tentang Pengelolaan sampah.

Banyaknya permasalahan sampah khususnya dalam hal pengelolaan sampah berdasarkan pernyataan di atas. Maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tolitoli. Untuk itu

penulis mengambil judul Proposal Penelitian **Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tolitoli.**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

- Bagaimanakh peran pemerintah daerah sebagai Regulator, Dinamisator dan Fasilitator dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang di lakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di Kabupaten Tolitoli ?
- Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tolitoli ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- Untuk mengkaji dan menganalisis sudah sampai mana upaya Peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator, Dinamisator dan Fasilitator yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Tolitoli.
- Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Tolitoli.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan.
- b. Penelitian ini memeberikan analisis terkait dengan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tolitoli.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi para pemimpin daerah baik eksekutif maupun yudikatif dalam hal pengelolaan sampah di Kabupaten Tolitoli.
- b. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dan praktisi dalam hal pengelolaan sampah di Kabupaten Tolitoli

1.4.3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan masukan atau rekomendasi yang kemudian memeberikan manfaat bagi pihak berkepentingan atau pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Tolitoli kedalam suatu bentuk pemberdayaan, pengelolaan dan pembinaan yang lebih berbudaya dan berhasil guna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Pengelolaan Sampah suatu adalah fenomena sosial. Sudah banyak kajian yang dilakukan para ahli di berbagai tempat yang akhirnya dapat terakumulasi dalam sebuah konseptualisasi teori. Tujuan teori adalah meningkatkan pemahaman ilmiah melalui suatu kemampuan struktur sistematis dalam menjelaskan ataupun memprediksi suatu fenomena.

Selanjutnya teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan merumuskan hubungan antara konsep.

Berdasarkan rumusan di atas, maka penulis akan mengemukakan teori, konsep, pendapat, dan gagasan yang akan di jalankan sebagai titik tolak landasan berfikir dalam penelitian ini.

2.1.1. Konsep Peran Pemerintah Daerah

2.1.1.1. Pengertian Peran

Pengertian peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang di berikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan –

harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), dan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan kewajiban, tugas atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Gibson Invancevich dan Donelly (2002:4) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242), Peran dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Peran aktif

peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok Karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok

2. Peran partisipatif

peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri

3. Peran pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri Agar memberi kesempatan

kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu ataupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya).

Menurut Dewi Wulansari, (2009:106). Peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.1.1.2. Pengertian Pemerintah

Pemerintah dalam bahasa latin disebut *Gubernaculum*, dan pemerintah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan undang-undang di suatu wilayah tertentu dan dibawah kekuasaan mereka. Menurut C.F Strong dalam bukunya *modern political contitution*, pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, legislatif, dan keuangan. Di samping Strong juga di pahami oleh teori Montesquieu (*Trias Politica*) yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menurut Samuel Edward Finer dalam bukunya yang terkenal *Comperative Government*, pemerintah harus mempunyai kegiatan terus-menerus (process), negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, method dan syystem) dari pemerintah terhadap masyarakat. Menurut Drs. Soemandar, sebagai badan yang penting (the impotent body) dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi, peran serta lapisan masyarakat dan legitimasi.

W.S.Sayre dalam (Syafiie, 2005:22) Pemerintah adalah sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dalam ini undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sebagaimana tercantum dalam pasal 5 pemerintah dan pemerintah daerah ialah mereka yang bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

2.1.1.3. Peran Pemerintah

Peran pemerintah adalah menciptakan keamanan dasar (basic security) hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan mengatur jalannya peraturan yang berlaku dalam masyarakat untuk menciptakan suasana yang nyaman, adil dan terarah.

Awaloedin dalam Tjokroamidjojo (1995:18) mengklasifikasikan berbagai peran pemerintah kedalam tiga kelompok, yakni:

- a. Fungsi pengaturan, dalam hal ini dapat berupa penentuan kebijakan, Pemberian pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perjanjian serta pengawasan.
- b. pemilik sendiri dari usaha-usaha ekonomi atau sosial yang menyelenggarakannya dapat dilakukan sendiri atau swasta.
- c. penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan ekonomi atau sosial.

Menurut Iyas Yusuf (2014:05) fungsi pemerintah dalam kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain:

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan sebagai regulator. Pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala menurut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Selain itu konsep peran pemerintah dalam proses pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkelanjutan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Definisi ini merupakan definisi yuridis yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 3 sangat jelas. Artinya adalah, pengelolaan sampah itu membahas mengenai pengurangan dan penanganan sampah dan untuk menerangkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk :

1. Target Pengurangan Sampah.

Konsep ini memiliki inti yakni Reuse (Menggunakan kembali sampah sampah yang masih bisa digunakan atau bisa berfungsi lainnya), Reduce (Mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau memunculkan sampah), Recycle (Mengolah kembali sampah atau daur ulang menjadi suatu produk atau barang yang dapat bermanfaat).

2. Target penyediaan sarana pra sarana dari sumber sampah sampai dengan tempat pembuangan akhir.

Sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah menjadi hal krusial agar semua dapat terproses dengan baik. Sebut saja di antaranya seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), bank sampah, truk pengangkut sampah, gerobak, dan lainnya. Sebagai informasi, TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan,

atau bahkan tempat pengolahan sampah terpadu. Sedangkan TPA adalah sebuah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan yang aman bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Kalau TPST berarti tempat untuk melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Mengenai bank sampah, agaknya sudah cukup populer di kalangan masyarakat.

3. Pola pengembangan kerja sama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat.

a. Pola pengembangan kerja sama daerah,

Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam Zero Waste Cities, adalah juga exit strategy bagi LSM. Peran LSM pelaksana dalam Zero Waste Cities adalah mengembangkan model yang meliputi keseluruhan aspek pengelolaan sampah di kawasan. Untuk itu, perlu kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah, dan penting sekali agar program Zero Waste Cities ini berada dalam pantauan dan bagian dari program pemerintah daerah setempat.

b. Pola perkembangan kerja sama kemitraan,

c. Memfasilitasi dan mengembangkan kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah. Untuk itu kemitraan pengelolaan sampah.

d. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah,

Masyarakat diajak berpartisipasi pada seluruh kegiatan pengelolaan sampah tingkat RT atau RW atau dengan kata lain setiap masyarakat mengelola sampah secara mandiri. Dengan pola #3R (mengurangi, mendaur ulang dan menggunakan kembali) diharapkan sampah yang dibuang bisa diminimalisir.

4. Target kebutuhan penyediaan pembiayaan yang di tanggung pemerintah daerah.

semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

5. Rencana pengembangan dan pengelolaan teknologi pengelolah sampah.

Proses menjadikan penggunaan teknologi tepat guna sederhana pengelolaan sampah, antara lain :Recycling atau pembakaran, teknik pengomposan, minicomposter yang digunakan untuk fermentasi sampah organik menjadi kompos.

Bachtiar (2002), adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia dikatakan menjalankan suatu peranan. Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 217, dalam

menjalankan peran dari pemerintah maka pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:

- a. Koordinasi pemerintah antar susunan pemerintahan
- b. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan
- c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan,
- d. Pendidikan dan pelatihan, dan
- e. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Peran pemerintah merupakan keperluan mutlak dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta dan merupakan salah satu fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin.

Kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam suatu organisasi menurut Sutarto dalam Alam (2012 : 11) akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Petugas atau satuan-satuan bertengkar membuat suatu bidang kerja atau wewenang yang masing-masing merasa bahwa suatu pekerjaan tidak termasuk dalam ruang lingkup kerjanya,

- b. Petugas atau satuan-satuan saling melempar suatu tanggung jawab kepada pihak lain karena masing-masing merasa bahwa suatu pekerjaan tidak termasuk dalam ruang lingkup kerjanya,
- c. Pencapaian tujuan organisasi serba kacau, petugas nampak serba ragu dan pelaksanaan pekerjaan serba salah, saling berbenturan sering dihapuskan oleh pekerjaan lain tanpa disadari.

2.1.1.4. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri. Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi

daerah yang diantuy Indonesia adalah negara kesatuan. Inu Kencana Syafiie (2005.21).

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagi unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindakan baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, Perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Siswanto Sunarno (2009:8) berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah Dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya Ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi

pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan Kesejahteraan Rakyat. pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, Wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah, dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Peraturan penyelenggaraan pemerintahan tentunya terdapat satu ketentuan dasar atau pedoman dasar, dimana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah diatur dan dicantumkan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen pada tahun 2002, dimana terdapat 7 (tujuh) ayat, antara lain:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang

tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang, .

- b. Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan,
- c. Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum,
- d. Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis,
- e. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat,
- f. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan,
- g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang (amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002).

Selanjutnya tentang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dituangkan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang juga pada amandemen terdiri atas 2 (dua) ayat, antara lain :

- a. Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, atau antara provinsi dengan Kabupaten. dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah,
- b. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang (amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2002)

Untuk kemudian diatur dalam pelaksanaan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang Dasar No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa :

Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 lahir sebagai pengganti Undang-Undang No.22 Tahun 1999, yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, tuntunan penyelenggaraan otonomi daerah, sekaligus merupakan penjabaran dari konstitusi dan undang-undang yang diterbitkan sebelumnya sebagai peraturan pelaksanaan yang berkenaan dengan penguatan otonomi di daerah atau penataan kembali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan pemerintahan di daerah.

2.1.2. Konsep Pengelolaan sampah

2.1.2.1. Definisi Sampah

Sampah adalah sesuatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang punya dan bersifat padat. sementara di dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses dalam proses alam yang berbentuk padat atau semi Padat berupa zat organik atau anorganik bersifat padat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak

berguna lagi dan dibuang ke lingkungan, (slamet,2002:15). Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami sampah adalah:

- 1) Sampah yang dapat membusuk (garbage), menghendaki pengelolaan yang cepat. gas-gas yang dihasilkan dari pembusukan sampah berupa gas metan dan H₂S yang bersifat racun bagi tubuh.
- 2) sampah yang tidak dapat membusuk (refuse) terdiri dari sampah plastik, logam, gelas karet dan lain-lain .
- 3) Sampah berupa debu/Abu sisa hasil pembakaran bahan bakar atau sampah.
- 4) Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, yakni sampah B3 adalah sampah karena sifatnya, jumlahnya, konsentrasinya atau karena sifat kimia, fisika dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan mobilitas secara bermakna atau menyebabkan penyakit refersible atau berpotensi irrefosible atau sakit berat yang pulih.
- 5) menimbulkan bahaya sekarang maupun yang akan datang terhadap kesehatan atau lingkungan apabila tidak diolah dengan baik.

Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan,tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Candra, 2006).

Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga perkantoran rumah penginapan, Hotel, rumah makan, industri, puing bahan bangunan, dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil samping yang sudah tidak terpakai (Sucipto, 2006).

2.1.2.2. Jenis-Jenis Sampah

Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir akan menjadi keterpaduan yang baik. Pengelolaan sampah dari hulu dilakukan dengan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis sampah berdasarkan pemilahan dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Sampah organik

Sampah organik atau sering disebut sebagai sampah yang basah adalah jenis sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, sehingga sampah jenis ini dapat mudah hancur dan membusuk dengan cara yang alami (Damanhuri, 2006).

b. Sampah An-organik

Sampah anorganik atau sering disebut sebagai sampah yang kering adalah jenis sampah dimana zat penyusunan dari senyawa yang non organik dan biasanya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui lagi seperti minyak bumi, proses industri dan mineral atau tambang (Damanhuri, 2006).

c. Sampah B3

Sampah B3 merupakan buangan berbahaya dan beracun bersifat toksik karena itu perlu penanganan khusus. Banyak dihasilkan dari kegiatan industri ataupun produk yang dipakai sehari-hari. Semakin banyak industri yang berdiri akan semakin beragam limbahnya (Ikhsandri, 2018).

2.1.2.3. Sumber Sampah

Sampah dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan yang didasarkan pada asalnya yaitu: pasar, tempat-tempat komersil, pabrik-pabrik atau industri, rumah tinggal, kantor, sekolah, institusi, gedung-gedung umum, serta pekarangannya (Rizal, 2011).

Menurut Suwerda (2012) sumber sampah dapat diklasifikasikan:

a. Sampah Rumah Tangga

Terdapat beberapa jenis sampah yang dihasilkan oleh sampah rumah tangga yaitu sampah organik, seperti sisa makanan, sampah dari kebun/halaman dan sampah organik seperti bekas perlengkapan rumah tangga, gelas, kain, kardus, tas bekas, dan lain sebagainya. Selain itu terdapat pula sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) seperti bahan kosmetik, batu baterai bekas yang sudah tidak terpakai, dan lain-lain.

b. Sampah pertanian

Kegiatan pertanian juga dapat menimbulkan sampah yang pada umumnya berupa sampah yang mudah membusuk seperti sampah organik (Rerumputan, dan lain-lain). Selain sampah organik, kegiatan pertanian juga menghasilkan sampah berkategori B3 seperti pestisida dan juga pupuk buatan. Kedua hal tersebut memerlukan penanganan yang tepat agar pada saat dilakukan pengolahan tidak mencemari lingkungan maupun manusia.

c. Sampah Sisa Bangunan

Dari kegiatan pembuatan gedung maupun sesudahnya juga menghasilkan sampah selama ini seperti tripleks, potongan kayu, dan bamboo. Selain itu, sampah yang dihasilkan juga seperti kaleng bekas, potongan besi, potongan kaca, dan sebagainya.

d. Sampah Perdagangan

Sampah dari perdagangan biasanya berasal dari beberapa tempat yaitu pasar tradisional.

e. Sampah Industri

Segala hasil dari kegiatan di industri yang tidak digunakan kembali atau tidak dapat dimanfaatkan. Sampah dari kegiatan industri menghasilkan Jenis sampah yang sesuai dengan bahan baku serta

proses yang dilakukan. Sampah dapat diperoleh baik dari proses input, produksi, maupun output.

2.1.2.4. Regulasi Pengelolaan Sampah

Adapun regulasi sampah yang ada titik:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang kegiatan penanganan sampah
- b. Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan Sampah sejenis rumah tangga
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 33 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah
- d. SNI 19-2454 tahun 2002 tentang tata cara teknik perasional pengelolaan sampah perkotan.
- e. SNI 3234 ta hun 2008 tentang pengelolaan sampah di permukiman
- f. SNI S-04-1993-03 tentang spesifikasi timbunan sampah.

2.1.2.5. Sistem Operasional Sampah

Adapun sistem operasional sampah menurut peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 3/PRT/M/ 2003 menyebutkan untuk penanganan sampah dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

a. Pemilahan

Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam 3/PRT/M/ 2013 pasal 14 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :

- 1) Pemilahan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 2) Sampah yang mudah terurai;
- 3) Sampah yang dapat digunakan kembali;
- 4) Sampah yang dapat didaur ulang; dan
- 5) Sampah lainnya sebagai contoh adalah residu.

Menurut SNI_19-2454-2002 untuk pola pewadahan melakukan pewadahan sampah sesuai dengan Jenis sampah yang telah terpilih yaitu;

- 1) Sampah organik;
- 2) Sampah an organik; dan
- 3) Sampah bahan berbahaya beracu.

Kriteria lokasi dan penempatan wadah sebagai berikut;

- 1) Wadah individual ditempatkan di halaman muka.

- 2) Wadah komunal ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber sampah, tidak mengganggu pemakaian jalan.

Persyaratan bahan wadah:

- 1) Tidak mudah rusak dan kedap air
- 2) Ekonomis, mudah diperoleh buat masyarakat.
- 3) Mudah di kosongkan.

Tempat sampah dibedakan dalam 5 warna sesuai dengan jenis sampah, pemisahan atau pemilahan sampah untuk dibuang (DLH Kabupaten Tapin, 2016).

- 1) Tempat sampah organik (warna hijau)
- 2) Tempat sampah non-organik(warna kuning)
- 3) Tempat sampah non-organik berbahaya/b-3(warna merah)
- 4) Tempat sampah non-organik berbahan kertas(warna biru)
- 5) Tempat sampah residu(warna abu abu).

Persyaratan bahan wadah adalah tidak mudah rusak dan kedap air, ekonomis, mudah diperoleh dibuat oleh masyarakat, mudah dikosongkan.

Menurut keppres RI No. 519/Menkes/SK/VI/2008 tentang Penyelenggaraan pasar sehat syarat tempat sampah sebagai berikut

- 1) Terdapat pemisah sampah basah dan kering.
- 2) Tempat sampah terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah berkarat, kuat tertutup dan mudah dibersihkan
- 3) Setiap kios atau Los terdapat tempat sampah.

b. Pengumpulan

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mulai dari mengambil sampah dari sumbernya atau tempat penampungan sampah kemudian sampai ke tempat pembuangan sementara pengolahan sampah. Untuk pengangkutan bisa menggunakan gerobak dorong atau mobil pick up khusus sampah. Prinsip pengumpulan sampah yaitu mengusahakan sampah agar tidak tercecer, Baik di tempat awal maupun di perjalanan. Pada pengumpulan biasanya digunakan gerobak dorong atau truk ke tempat penampungan sementara (SNI 19-2454, 2002).

c. Pengangkutan

Berdasarkan SNI_19-2454-2002 untuk syarat alat pengangkut sampah yaitu :

- 1) Alat pengangkut sampah harus dilengkapi dengan penutup sampah.
- 2) Tinggi bak maksimum 1,6 meter.

- 3) Bak truk/ dasar kontainer sebaiknya dilengkapi pengaman air sampah.
- 4) Kapasitas disesuaikan dengan kelas jalan yang akan dilalui.
- 5) Sebaiknya ada alat ungkit.

d. Pengolahan

Berdasarkan SNI-19-2454-2002 untuk pengolahan sampah yaitu:

- 1) Pengomposan
- 2) Insinerasi yang berwawasan lingkungan
- 3) Daur ulang
- 4) Pengurangan volume sampah dengan pencacahan dan pemadatan
- 5) Biogasifikasi (pemanfaatan energi hasil pengolahan sampah)

a) Pengurangan sampah

Menurut UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dalam pengurangan sampah yang terdiri dari pembatasan terjadinya sampah (R1), guna ulang (R2), dan daur ulang (R3).

- 1) Pembatasan terjadinya sampah (Reduce) timbulan sampah

Upaya mengurangi terbentuknya limbah, termasuk pengamatan Dan pemilihan bahan yang dapat mengurangi kuantitas limbah serta sifat bahaya dari limbah.

2) Guna ulang (Reuse)

Upaya yang dilakukan bila limbah tersebut dimanfaatkan kembali tanpa mengalami proses atau tanpa transformasi baru, misalnya botol minuman kembali menjadi botol minuman.

3) Daur ulang sampah (Recycle)

Residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi. Misalnya botol minuman dilebur namun tetap dijadikan produk yang berbasis pada gelas. Bisa saja terjadi bahwa kualitas produk yang baru sudah Mengalami penurunan dibandingkan produk asalnya.

b) Ukuran sampah

Dalam pengolahan sampah padat ukuran yang sering dipakai adalah ukuran berat dan volume.

1. Ukuran berat

Ukuran berat yang sering dipakai adalah:

- 1) Ton Perhari untuk jumlah produksi sampah dari suatu daerah.
- 2) Kilogram Per orang Per hari untuk produksi sampah per orang.

Ukuran berat digunakan karena hasil perhitungan produksi sampah dengan ukuran berat dapat dibandingkan antara satu daerah dengan daerah yang lain nya. Adapun kekurangan ukuran berat adalah memerlukan alat timbangan sehingga modal yang diperlukan banyak. (Handayani, 2019).

2. Ukuran volume

Ukuran ini sering digunakan terutama di negara berkembang dimana masih terdapat kesulitan biaya untuk pengadaan alat timbangan. Satuan ukur yang dipakai adalah M³/hari atau liter per orang. Dalam pelaksanaan sehari-hari sering alat ukur diterapkan langsung pada alat alat pengumpul dan pengangkut sampah, misalnya bak penampung sampah dengan ukuran 60 liter atau volume truk 12 M³ (Sumantri, 2010).

c) Aspek Lain Dalam Pengelolaan Sampah

1. Pembiayaan Dalam Sistem Pengelolaan Sampah

Pada SNI-3242-2008 didapatkan hasil bahwa pembiayaan sampah yaitu :

Memperhatikan peningkatan kapasitas pembiayaan untuk menjamin pelayanan dengan pemulihan biaya secara bertahap supaya sistem dan

institusi, serta masyarakat dan dunia usaha punya kapasitas cukup untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan untuk warga.

2. Pada Peraturan perundang-undangan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010 pemerintah daerah dapat mengenakan Retribusi atas pelayanan persampahan. Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi :

- 1) Biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST.
- 2) Biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA.
- 3) Biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- 4) Biaya pengelolaan.

a. Partisipasi dalam pengelolaan sampah

Aspek peran serta masyarakat (SNI 3242, 2008)

- 1). Melakukan pemilahan sampah di sumber
- 2). Melakukan pengolahan sampah dengan konsep 3 R
- 3). Mematuhi aturan pembuangan sampah yang ditetapkan
- 4). Turut menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya

5). Berperan aktif dalam sosialisasi pengelolaan sampah lingkungan.

b. Peran serta dan pemberdayaan masyarakat

a) Program untuk peran serta masyarakat dan peningkatan kemitraan :

- 1) Melaksanakan kampanye gerakan reduksi dan daur ulang sampah
- 2) Memfasilitasi forum lingkungan dan organisasi wanita sebagai mitra
- 3) Penerapan pola tarif iuran sampah 4) Menelusuri pedoman investasi dan kemitraan untuk meningkatkan minat swasta.

b) Pemberdayaan masyarakat : Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan pada saat :

- 1) Perencanaan , mulai dari survei kampung sendiri sampai dengan merencanakan sistem pengelolaan,kebutuhan peralatan , dan kebutuhan dana .
- 2) Pembangunan, bagaimana masyarakat melakukan pembangunan atau pengawasan pembangunan
- 3) Pengelolaan, untuk menentukan pembentukan kelembagaan pengelola dan personil.

Unsur-unsur pokok dalam pengelolaan sampah menurut Depkes RI tentang pembuangan sampah, yaitu:

a. Penyimpanan sampah (phase stroge)

Penyimpanan sampah adalah tempat sementara sebelum sampah tersebut dikumpulkan untuk kemudian diangkut serta dibuang

a) Metode penyimpanan sampah sementara.

1. Sistem tercampur (combinet) Dalam sistem ini semua jenis sampah dimasukkan dan tercampur dalam 1 tempat penyimpanan sampah sementara .
2. Sistem terpisah (separate) Dalam sistem ini disediakan dua atau lebih tempat penyimpanan sampah sementara untuk masing-masing Jenis sampah.

Adapun syarat-syarat tokoh tempat penyimpanan sampah sementara (container).

1. Syarat konstruksi

- a) Tidak mudah berkarat
- b) Buat dari bahan yang cukup kuat, ringan, kedap air.
- c) Mempunyai tutup dan sebaiknya mudah dibuka /Ditutup tanpa mengotori tangan

- d) Mudah diisi dan dikosongkan serta mudah dibersihkan
- e) Mempunyai pegangan tangan/handle Di kedua belah sisinya .
- f) Alasannya harus dijaga supaya tidak mudah berlubang.

2. Syarat volume

Volumenya dapat menampung sampah yang dihasilkan oleh pemakaian dalam waktu tertentu (3 hari).

3. Syarat lokasi

Mudah dijangkau baik oleh pemakaian maupun petugas pengumpul sampah.

b. Pengumpulan sampah (phasescollection).

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mulai dari mengambil sampah dari tempat penyimpanan sampah sementara (container), Ke tempat atau alat pengangkut kemudian membawanya ke tempat pengumpulan sementara atau tempat pengolahan/Tempat pembuangan akhir, TPS yang di anjurkan.

1. Jarak terhadap rumah terdekat adalah 30 m dan terjauh 200 meter hal ini mengingat kemungkinan timbulnya bau dan serangga (lalat) Yang sangat mengganggu terhadap masyarakat sekitar TPS.

2. Tidak berada di atas/Di pinggir saluran (Selokan Parit, sungai)
Dengan tujuan Untuk menghindarkan sampah Berserakan di saluran air dan menimbulkan pencemaran air.
3. Jarak terhadap sumber air (sumur,mata air,dll) Terdekat minimal 75 m dengan tujuan Untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya pencemaran terhadap sumber-sumber air bersih.
4. Tidak terletak pada daerah banjir dengan maksud untuk menghindarkan sampah di TPS Terbawa air dan mencemari lingkungan sekitar.
5. Mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah titik alat angkut untuk mengangkut sampah dari sumber sampah tempat pengumpulan sampah sementara. Adapun jenis pengangkut sampah yaitu:
 - a) Gerobak,
 - b) truk dengan bak sampah berpintu atau tertutup,
 - c) Truk atau compactor,
 - d) Truk pembawa container (handle container system),
 - e) Truk dengan kerekan (hoist truck system),

- f) Sistem letak container dengan kemiringan (fiet frame container).

c. Pembuangan sampah (phase disposal)

Pembuangan sampah akhir adalah tahap pelaksanaan Dimana sampah dari kendaraan kendaraan pengangkut Dibuang ke tempat pembuangan yang telah ditentukan metode metode pembuangan sampah yang tidak dianjurkan.

1. Pembuangan sampah yang terbuka (open dumping)

Kelebihan Open dumping adalah metode pemuangannya sangat mudah, hemat biaya, dan tidak banyak membutuhkan perencanaan dalam penyelenggaraannya. namun metode ini tidak sanitair karena dapat meningkatkan produksi lalat dan tikus sehingga dapat meningkatkan penyebaran penyakit menular melalui vector serta dapat menimbulkan gangguan estetika.

2. Pembuangan sampah dalam air (dumping in water)

Pembuangan sampah dengan metode ini sangat tidak sanitair karena dapat mengganggu ekosistem di dalam di dalam badan air, mengakibatkan banjir, dan menimbulkan gangguan segi estetika.

3. Pembakaran sampah di rumah-rumah (burning on premises)

Kurang sanitairnya metode ini terutama untuk sampah basah, disebabkan suhu tidak cukup tinggi untuk bisa membakar sampah basah, maka sisa pembakaran bila tidak rapat dengan baik umpamanya dengan menimbunnya dalam tanah Akan menjadi media bagi perkembangbiakan lalat maupun tikus, menimbulkan asap, bau, dan bahaya kebakaran.

4. Pembuangan sampah untuk makanan hewan (hog feeding)

Metode ini tidak sanitair karena selain dapat menjadi media penularan penyakit, juga dapat menciptakan kondisi lingkungan yang kurang baik seperti timbulnya gangguan bau dan sebagai tempat perkembangbiakan vector.

5. Pemecahan sampah (garbage reduction)

Dalam metode ini, sampah basah dipecah melalui Proses pemasakan sehingga diperoleh lemak dan kertas yang tersisa berbentuk padat sebagai bahan makanan ternak maupun bahan-bahan penyubur tanah.

2.1.2.6. Pengelolaan sampah di permukiman

a. Ruang lingkup

Standar ini memuat persyaratan dan pengelolaan sampah permukiman di perkotaan untuk jenis sampah domestik non B3 dan B3 dengan menerapkan 3R mulai dari kegiatan di sumber sampah sampai dengan TPS.

b. Acuan normatif

- SNI 03.3242-1994, Tata cara pengelolaan sampah di permukiman
- SNI 19-2454-2002, Tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan
- SNI 03-1737-2002, Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

c. Istilah dan definisi

- 1) Daerah komersial daerah perniagaan seperti pertokoan, pasar dan pusat- pusat kegiatan ekonomi lainnya,
- 2) Pewadahan individual aktivitas penanganan penampungan sampah sementara dalam suatu wadah khusus untuk dan dari sampah individu,
- 3) Pewadahan komunal aktivitas penanganan sampah sementara dalam suatu wadah bersama baik dari berbagai sumber maupun sumber umum,
- 4) Permukiman bagian dari kawasan budidaya dalam lingkungan hidup, baik yang bersifat perkotaan maupun perdesaan, terdiri dari beberapa jenis kawasan dengan prasarana dan sarana lingkungan yang lengkap dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan bagi kebutuhan penghuninya,
- 5) Subsidi silang bantuan pembiayaan yang diberikan dari golongan daerah mampu ke golongan kurang mampu melalui pembayaran retribusi,

- 6) TPS tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dapat dipindahkan secara langsung atau melalui tempat penampungan sampah sementara (TPS),
- 7) Sampah organik-sampah organik yang mudah membusuk terdiri dari bekas makanan, bekas sayuran, kulit buah lunak, daun-daunan dan rumput,
- 8) sampah anorganik sampah seperti kertas, kardus, kaca/gelas, plastik, besi dan logam lainnya,
- 9) Sampah organik halaman sampah yang berasal dari penyapuan halaman seperti daun dan rumput,
- 10) Sampah taman sampah yang berasal dari taman berupa daun, rumput, pangkasan tanaman, dan sampah yang berasal dari pengunjung taman seperti bekas bungkus makanan dan sisa makanan,
- 11) Sampah jalan sampah yang berasal dari penyapuan jalan dan pejalan kaki,
- 12) Alat Pengomposan rumah tangga alat yang digunakan untuk mengolah sampah organik dapur menjadi kompos,
- 13) 3 R menerapkan reuse, reduce, dan recycling artinya menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang sampah,
- 14) Sampah domestik B3 sampah yang berasal dari aktivitas rumah tangga, mengandung bahan dan atau bekas kemasan suatu jenis bahan berbahaya dan atau beracun, karena sifat atau

konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau membahayakan kesehatan manusia.

d. Persyaratan

1. Persyaratan umum

Persyaratan umum berupa :

a) Persyaratan hukum

ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan, ketertiban umum, kebersihan kota/lingkungan, pembentukan institusi/organisasi/retribusi dan perencanaan tata ruang kota serta peraturan-peraturan pelaksanaannya;

b) Persyaratan kelembagaan

pengelola di permukiman harus berfokus pada peningkatan kinerja institusi pengelola sampah, dan perkuatan fungsi regulator dan operator. Sasaran yang harus dicapai adalah sistem dan institusi yang mampu sepenuhnya mengelola dan melayani persampahan di lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaan dan retribusi atau iuran serta semaksimal mungkin melaksanakan konsep 3 R di sumber.

c) Teknis operasional

Menerapkan sistem penanganan sampah setempat dengan :

- 1) Menerapkan pemilahan sampah organik dan non organik;
- 2) Menerapkan teknik 3 R di sumber dan TPS;
- 3) Penanganan residu oleh pengelola sampah kota;

d) Pembiayaan

Memperhatikan peningkatan kapasitas pembiayaan untuk menjamin pelayanan dengan pemulihan biaya secara bertahap supaya sistem dan institusi, serta masyarakat dan dunia usaha punya kapasitas cukup untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan untuk warga.

e) Aspek peran serta masyarakat

- 1) Melakukan pemilahan sampah di sumber
- 2) Melakukan pengolahan sampah dengan konsep 3 R
- 3) Berkewajiban membayar iuran/retribusi sampah
- 4) Mematuhi aturan pembuangan sampah yang ditetapkan
- 5) Turut menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya
- 6) Berperan aktif dalam sosialisasi pengelolaan sampah lingkungan

f) Bagi lingkungan permukiman, developer bertanggung jawab dalam :

- 1) Penyediaan lahan untuk pembangunan pengolah sampah organik berupa pengomposan rumah tangga dan daur ulang sampah skala lingkungan serta TPS;
- 2) Penyediaan peralatan pengumpulan sampah;
- 3) Pengelolaan sampah selama masa konstruksi sampai dengan diserahkan ke pihak yang berwenang;
- 4) Bagi developer yang membangun minimum 80 rumah harus menyediakan wadah komunal dan alat pengumpul.

2. Persyaratan teknis

a. Data perencanaan

Data perencanaan yang diperlukan dalam perencanaan adalah sebagai berikut :

- a) Peta penyebaran rumah;
- b) Luas daerah yang dikelola;
- c) Jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi pendapatan tinggi, menengah, dan rendah;
- d) Jumlah rumah berdasarkan tipe;
- e) Besaran timbulan sampah per hari;
- f) Jumlah bangunan fasilitas umum;
- g) Kondisi jalan (panjang, lebar dan kondisi fisik);
- h) Kondisi topografi dan lingkungan;
- i) Ketersediaan lahan untuk lokasi TPS dan daur ulang sampah skala lingkungan;

j) Karakteristik sampah.

b. Jumlah sampah yang akan dikelola

Jumlah sampah dihitung berdasarkan :

- a) Jumlah penduduk,
- b) Sumber sampah yang ada di lingkungan permukiman, seperti: toko/pasar kecil; sekolah; rumah sakit kecil /klinik kesehatan; jalan/saluran; taman; tempat ibadah; dan lain-lain.
- c) Besaran timbulan sampah untuk masing-masing sumber sampah.

c. Klasifikasi pengelolaan, tipe bangunan dan TPS

a) Klasifikasi pengelolaan

Klasifikasi pengelolaan berdasarkan lingkungan permukiman yang ada yaitu :

- 1) 1 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk 150 – 250 jiwa (30 – 50 rumah),
- 2) 1 Rukun Warga : 2.500 jiwa (\pm 500 rumah),
- 3) 1 kelurahan : 30.000 jiwa penduduk (\pm 6.000 rumah),
- 4) 1 kecamatan : 120.000 jiwa (\pm 24.000 rumah)

b) Klasifikasi tipe bangunan sebagai berikut :

- 1) Tipe rumah: (a) Mewah yang setara dengan Tipe > 70; (b) Sedang yang setara dengan Tipe 45 – 54; (c) Sederhana yang setara dengan Tipe 21;

- 2) Sarana umum/sosial;
 - 3) Bangunan komersial
- c) Klasifikasi TPS

Klasifikasi TPS sebagai berikut :

1) TPS tipe I

Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan: (a) Ruang pemilahan; (b) gudang; (c) tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan landasan container; (d) Luas lahan $\pm 10 - 50 \text{ m}^2$.

2) TPS tipe II

Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan: (a) Ruang pemilahan (10 m^2); (b) Pengomposan sampah organik (200 m^2); (c) Gudang (50 m^2); (d) Tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60m^2); (e) luas lahan $\pm 60 - 200 \text{ m}^2$.

3) TPS tipe III

Tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dilengkapi dengan: (a) Ruang pemilahan (30 m^2); (b) Pengomposan sampah organik (800 m^2); (c) Gudang (100 m^2); (d) Tempat pemindah

sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60 m²); (e) luas lahan > 200 m.

e. Perencanaan

- a) Lakukan analisis data untuk menentukan alternatif sistem yang terpilih, termasuk jenis dan jumlah peralatannya;
- b) Rumuskan rencana secara detail dari sistem yang terpilih dalam bentuk:
 - 1) Teknik operasional berupa diagram pengelolaan, peta pola pelayanan, gambar-gambar konstruksi bangunan; kebutuhan peralatan dan bangunan;
 - 2) Pembiayaan dan retribusi mencakup perhitungan biaya investasi dan depresiasi, perhitungan biaya O & P per tahun, perhitungan retribusi, perhitungan tarif/m³;
 - 3) Rencana pembentukan atau penunjukan unit pengelola.

d. Sistem pengelolaan

1. Kelembagaan dan organisasi
 - a) Penanggung jawab pengelolaan persampahan dilaksanakan oleh :
 - 1) Swasta/developer dan atau;
 - 2) Organisasi kemasyarakatan;
 - 3) Sampah B3-rumah tangga ditangani khusus oleh lembaga tertentu

b) Tanggung jawab lembaga pengelola sampah permukiman adalah :

- 1) Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman dari mulai sumber sampah sampai dengan TPS dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk/ditunjuk oleh masyarakat permukiman setempat;
- 2) Pengelolaan sampah dari TPS sampai dengan TPA dikelola oleh lembaga sampah kota yang dibentuk atau dibentuk oleh Pemerintah Kota;
- 3) Mengevaluasi kinerja pengelolaan sampah atau mencari bantuan teknis kinerja pengelolaan sampah;
- 4) Mencari bantuan teknik perkuatan struktur organisasi;
- 5) Menyusun mekanisme kerjasama pengelolaan sampah dengan pemerintah daerah atau dengan swasta;
- 6) Menggiatkan forum koordinasi asosiasi pengelola persampahan;
- 7) Meningkatkan kualitas SDM berupa mencari bantuan pelatihan teknis dan manajemen persampahan ke tingkat daerah;
- 8) Untuk sampah B3-rumah tangga diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

2.1.2.7. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbunan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan, dan pembuangan akhir (Sejati, 2009: 21).

Menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2008 pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan, daur ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Adapun penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Adapun tujuan dari pengelolaan sampah adalah meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai suatu disiplin yang berkaitan dengan pengaditan atas timbulan, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan pengolahan, dan pembuangan sampah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kesehatan masyarakat ekonomi keteknikan konservasi estetika dan pertimbangan-pertimbangan lingkungan lainnya termasuk (*responsive*) terhadap sikap masyarakat umum (Tchobanoglous et al.1993: 684).

Lebih lanjut, menjelaskan bahwa ruang lingkup pengelolaan sampah mencakup semua aspek yang terlibat dalam keseluruhan *spectrum* kehidupan masyarakat. Berbagai aspek yang dimaksud adalah semua fungsi *administrative*, keuangan, hukum, perencanaan, dan fungsi-fungsi keteknikan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sampah. penyelesaian masalah sampah juga dapat melibatkan hubungan-hubungan lintas disiplin yang kompleks antara bidang ilmu politik, bidang perencanaan kota dan regional, geografi, ekonomi,, kesehatan, masyarakat, sosiologi,demografi, komunikasi, konservasi, serta teknik dan ilmu bahan (*material science*).

Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan sampah terpadu (*integrated solid waste management*) adalah suatu kerangka petunjuk untuk merencanakan dan melaksanakan sistem pengelolaan sampah baru dan/atau menganalisis serta mengoptimalkan sistem saat ini (UNEP,2005).

Definisi lain dari pengelolaan sampah terpadu, seperti yang ditemukan oleh Tchobanoglous etal (1993) adalah pemilihan dan penerapan teknologi dan manajemen untuk mencapai tujuan pengolahan sampah. Pengelolaan sampah terpadu dapat dilakukan setelah melakukan evaluasi terhadap seluruh elemen unit fungsional sistem persampahan yaitu:

1. Timbulan sampah
2. Penanganan, pemilahan, pewadahan, dan pemrosesan sampah di sumbernya.

3. Pengumpulan.
4. Pemilihan dan pemrosesan serta transformasi /perubahan bentuk dari sampah.
5. Pindahkan dan pengangkutan.
6. Pembuangan.

Pengelolaan sampah terpadu didasarkan pada suatu konsep yang menggerakkan kepada keterpaduan antara seluruh aspek dalam pengelolaan sampah, baik aspek teknis maupun nonteknis yang pada kenyataannya seluruh aspek tersebut tidak pernah bisa dipisahkan (UNEP,2005). Pendekatan keterpaduan tersebut adalah elemen penting dalam pengelolaan sampah dikarenakan oleh hal-hal berikut ini:

- a) masalah-masalah tertentu akan lebih mudah diselesaikan dengan cara di kombinasi beberapa aspek dibandingkan hanya dengan melihat satu aspek saja. Demikian pula jika Dibangun suatu sistem baru Atau paling tidak mempengaruhi di tempat lain Jika perubahan tersebut tidak dikoordinasikan terlebih dahulu.
- b) Keterpaduan akan dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.
- c) Pendekatan keterpaduan memberikan kesempatan kepada masyarakat pihak swasta dan sektor informal.
- d) Secara ekonomis pendekatan ini juga jauh lebih baik titik dengan keterpaduan maka secara bersama-sama dapat merumuskan upaya-upaya yang lebih murah bahkan beberapa bagian

pengelolaan tersebut dapat dapat biaya. Disisi lain dengan pengelolaan terpadu sampah dapat menjadi Sumber penghasilan yang menjanjikan.

Pengelolaan sampah terpadu mengkombinasikan antara aliran sampah, pengumpulan sampah, pengolahan dan pembuangan sampah dengan tujuan utama untuk menghasilkan manfaat dari segi lingkungan, keberlanjutan dari sisi ekonomi dan dapat diterima dari aspek sosial. elemen-elemen kungsi dari pengelolaan sampah terpadu adalah:

- a. Pendekatan yang menyeluruh;
- b. Menggunakan metode pengumpulan dan pengolahan yang terhubungkan satu dengan lainnya;
- c. Dapat mengelola berbagai jenis material yang ada pada aliran sampah;
- d. Efektif dari segi lingkungan;
- e. Dapat terbayar dari segi ekonomi;
- f. Diterima oleh masyarakat (Mc dougall,forbes,et al 2001)

Secara konseptual untuk dapat mencapai tujuan dalam pengelolaan sampah terpadu Maka terdapat dua hal yang paling diperlukan yaitu: Pengurangan sampah dan sistem yang efektif dalam pengelolaan sampah.

Pengurangan sampah, atau sering disebut dengan *waste minimization*, *waste reduction*, atau *source reduction* ditempatkan pada bagian paling atas dalam hirarki pengelolaan sampah. Pengurangan

sampah akan mengurangi jumlah sampah dan secara alami akan merubah komposisi sampah, Namun demikian akan selalu ada sampah yang masih harus dikelola. Untuk itu, selain pengurangan sampah masih diperlukan suatu konsep yang relatif dalam pengolahan sampah. Konsep tersebut adalah konsep pemanfaatan kembali (*recycle*), Penggunaan kembali (*re-use*) dan pemulihan energi (*energy recovery*) yang terkandung dalam sampah.

a. Reuse

Reuse diartikan sebagai upaya memperpanjang penggunaan suatu produk baik dalam bentuk semula maupun bentuk yang sudah dimodifikasikan. Reuse dapat dilakukan dengan cara memperbaiki produk yang sudah rusak atau habis masa pakainya, misal vulkansir ban. Reuse juga dapat dilakukan dengan menggunakan Kemasan suatu produk untuk digunakan menjadi kemasan produk lain misalnya botol air mineral yang dipakai untuk menjadi botol cat. Pelaksanaan reuse tidak mengembalikan produk tersebut ke industri. Upaya reuse lebih dekat pada upaya mengurangi jumlah sampah (EL_Hagar, 2007)

b. Recycle

Sampah yang tidak dapat dipakai lagi mulai masuk ke aliran pengelolaan sampah titik. Beberapa jenis sampah seperti plastik dan kertas, dengan suatu teknologi tertentu dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan baku suatu produk. Proses yang mengubah sampah

tersebut menjadi bahan baku industri lain disebut recycle atau daur ulang.(EL-Hagar,2007)

Aktivitas industri recycle terdiri dari lima kesatuan usaha yang bekerja secara serempak untuk menghasilkan material daur ulang yang siap menjadi bahan baku kegiatan industri titik kesatuan usaha tersebut adalah:

- a. Pengumpulan dan transportasi. Usaha atau kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah dari berbagai sumber sampah
- b. Material recover facility. Usaha ini adalah suatu bentuk usaha yang menyediakan fasilitas khusus yang didesain untuk menerima, misalkan dan memproses sampah menjadi bahan baku suatu kegiatan industri.
- c. Konsolidator dan DPA. kegiatan ini berfungsi seperti MRF namun pada konsolidator tidak terdapat kegiatan pemilihan
- d. Broker material (pengumpul): Broker material adalah jenis usaha dengan aktivitas utama memberi produk usaha daur ulang. khususnya dari MPR dan konsolidator dan menjualnya ke industri yang memanfaatkan hasil industri daur ulang tersebut sebagai bahan baku
- e. Fasilitas pemrosesan: Adalah industri penghasil barang-barang yang berbahan baku dari produk produk daur ulang. (francheti,mathew j,2009).

c. recovery

Recovery (Pemulihan kembali) Material atau energi dapat dilakukan melalui berbagai bentuk titik secara prinsip recycle dan recover. Mempunyai kesamaan yaitu Mengembalikan kembali material ke suatu industri sedangkan perbedaannya adalah recycle memerlukan pemisahan material yang akan didaur ulang dari sampah, sedangkan recovery tidak memerlukan upaya pemisahan tersebut (EL.Hagar,2007)

2.2. Penelitian Terdahulu / Relevan

Pertama skripsi yang ditulis oleh Prasetyo dengan judul “peran pemerintah dalam pengelolaan sampah di kecamatan Tanjungpinang (Studi evaluasi kebijakan di Kelurahan batu IX)” Tahun 2016. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah memang telah melakukan diberlakukannya retribusi sampah. Namun, penulis mengamati di lapangan tentang retribusi sampah

Peran pemerintah dengan kaitannya terhadap kemampuan masyarakat dalam mengenal pengelolaan dan peran serta/Partisipasi masyarakat dapat diukur dari peran serta aktif masyarakat dengan membuang sampah ke tempat sampah yang telah disediakan di Kelurahan batu IX Sudah dilaksanakan dengan melalui pembinaan langsung melalui pengelolaan kompos dan pemanfaatan Sampah juga dengan mengajak royong Membersihkan lingkungan sekitar secara rutin namun partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada Tempatnya masih kurang dikarenakan masyarakat masih memegang paradigma lama yaitu sampah adalah barang kotor dan tidak bermanfaat lagi sehingga harus dibuang atau dimusnahkan Sarana dan prasarana pengelolaan sampah untuk lingkungan seperti tempat pembuangan sementara (TPS) Sampah Yang disediakan Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah cukup juga petugas pengangkut sampah sudah terlebih cukup namun perlu dilakukan penambahan seiring dengan jumlah penduduk yang selalu

bertambah dimana jumlah Perumahan penduduk juga semakin bertambah yang mengakibatkan sampah yang dihasilkan pun semakin bertambah

Kedua skripsi yang disusun oleh Jumrotul Arafat dengan judul skripsi “implementasi Kebijakan pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan pendapatan asli Desa dalam perspektif Ekonomi Islam (studi pada BUMD Desa Kuta dalam)” tahun 2018. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pelayanan pengelolaan sampah perlu ditingkatkan, dengan masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta peran masyarakat sangat dibutuhkan sekali untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah. Belum efektif dan efisien nya pengelolaan sampah sehingga memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Sistem pengelolaan sampah konvensional tidak mampu mengatasi permasalahan dalam proses operasional pengelolaan sampah saat sekarang. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem yang modern, dapat diandalkan dan efisien serta teknologi ramah lingkungan.

Ketiga jurnal ilmiah yang ditulis oleh Kadek Agus Wira Dahram Putra dengan judul “Kesadaran hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah oleh desa Pakraman Padangtegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar” Tahun 2018 berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan. Dapat disimpulkan bahwa dalam kesadaran hukum mengenai pengelolaan sampah sudah berjalan dengan cukup

baik dan pengelolaan sampah melalui *awing-awing* desa pakraman padangtegal Tidak disebutkan secara efektif dalam rumusnya pasal-pasal pada awing-awing namun disebutkan dalam pararem ketentuan tentang keasiran desa yang dapat mengatur dan menggerakkan masyarakat dalam hal penanganan sampah. Peran Desa pakraman diwujudkan melalui sosialisasi ke setiap bazar.

keempat hardianti,2015. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir (TPA) tamangapa kota makassar (Dipimpin oleh Muhammadiyah dan Rudi Hardi).

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir (TPA) tamangapa kota makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir (TPA) Tamangapa Kota Makassar.

Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar dalam pengelolaan sampah sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) kota tamangapa Makassar dalam hal ini telah menjalankan perannya meliputi.(a). Metode pengelolaan sampah,

pemerintahan (dinas pertamanan dan kebersihan Kota Makassar) telah menerapkan metode pengolahan sampah berupa metode pembuangan, penimbunan darat, metode biologis dan metode daur ulang, tetapi belum sesuai dengan yang diharapkan. (b). Pelatihan pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah dinas pertamanan dan kebersihan adalah pembuatan pupuk dan daur ulang keterampilan, yang sangat di mana masyarakat setempat diajarkan untuk mengelola sampah dengan baik sehingga dapat terpakai kembali dan memiliki nilai jual. Pelatihan pengelolaan sampah tersebut biasanya dilakukan di sanggar Kegiatan warga (SKW). Namun kegiatan semacam ini jadwalnya telah berubah yang dulunya pemerintahan adakan setiap dua kali sebulan dan sekarang sudah lima kali setahun. Faktor pendukung dalam pengelolaan sampah sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) tamangapa kota makassar yaitu ketersediaan sarana dan prasarana berupa excavator, buldozer, Mobil Pengangkut sampah, Bengkel pemeliharaan alat berat, serta Tempat pelatihan pengolahan sampah yaitu Sanggar Kegiatan Warga (SKW) faktor penting dalam menunjuk menunjang proses berlangsungnya kegiatan pengolahan sampah tempat pembuangan akhir (TPA) tamangapa kota makassar. Sedangkan faktor penghambatan dalam pengelolaan sampah sekitar TPA yaitu minimnya tingkat partisipasi atau peran serta masyarakat dalam proses pengelolaan sampah sehingga tergolong dalam penghambatan proses pengelolaan yang akan dilaksanakan.

2.3. Kerangka Pikir

Peran pemerintah daerah pada umumnya memiliki garis kebijakan dasar dalam hal pengelolaan ruang kota sebagai pengelola pembangunan dan sebagai penyedia pelayanan dalam pengelolaan sampah terkait dengan pengelolaan sampah. Pemerintah kaitannya dalam pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta di bebankan oleh rakyat **Ilyas Yusuf (2014:05)**. Pelayanan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut sebagai bentuk upaya memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan Pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah di kabupaten Tolitoli. Sesuai dengan Peran Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Dan beberapa Indikator Kebijakan pelaksanaan Peran Pemerintah pemerintah dalam pengelolaan sampah.

Gambar 3.1
Alur pikir penelitian

